


TTC MEDIA

I N S P I R A S I U N T U K B E R S I N E R G I



**e.TAX
COURT**
modern dan praktis

Coming Soon



Coming Soon

Sekretariat Pengadilan Pajak

Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat

Laman

setpp.kemenkeu.go.id

Surel

kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Instagram

[setpp.kemenkeu](https://www.instagram.com/setpp.kemenkeu)

[tcmedia_pp](https://www.instagram.com/tcmedia_pp)

DAFTAR ISI

TC MEDIA Edisi 129 TAHUN 2023

Editorial	4
Era Perubahan yang Berkelanjutan	
Infografis	5
Netralitas ASN dalam Bermedia Sosial	
Foto Kita	6
Lintas Peristiwa	8
Fokus	
Sistem Infromasi e-Tax Court	10
e-Tax Court Support	12
Hearing e-Tax Court	14
People Behind e-Tax Court	17
Lokus	
Mengapa Harus Digital?	20
Tentang Pajak	
PPh 21 Versi UU HPP	22
Pajak Royalti	24
Rona	
Inspirasi untuk Bertransformasi Literasi Digital	25 27
Profil	
Hakim Baru Pengadilan Pajak	30
IT	
Bijak Mengelola Jejak Digital	32
Quiz	
Mencari Kata	34
Komik	
SiTaco #10: TTE	35



Tim Penyusunan TC Media Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor KEP-13/SP/2023 tanggal 15 Februari 2023

Pengarah I: Sekretaris Pengadilan Pajak

Pengarah II: Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak

Penanggung Jawab: Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Redaktur Umum: Kepala Subbagian Informasi dan Publikasi

Redaktur Pelaksana: Gilang Pratama

Penyunting: Rizki Damayanti, M. Hafizullah Lubis

Desain Grafis dan Fotografer: Faishal Chairu Noor, Ridwan Firmansyah

Tim Redaksi: Gabriella Grace, Astris Dyah Perwita, Heru Nugroho, Mega Nurmalasari, Mutia Rizki, Rahma Noor Fadhila, Risya Ayu, Sukindar Ari Santoso

ASN NETRAL

DALAM BERMEDIA SOSIAL

Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam bermedia sosial adalah penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas sebagai pelayan publik. Berikut antara lain hal-hal yang **DILARANG** dilakukan ASN dalam rangka menjaga netralitas ASN:

Mengunggah atau menanggapi postingan (like, komentar, dan sejenisnya) terkait calon atau bakal calon

Menyebarkan gambar atau foto maupun visi dan misi terkait calon atau bakal calon

Dan keterkaitan lainnya dengan calon atau bakal calon serta tidak menunjukkan keberpihakan terhadap calon atau bakal calon

ASN harus bersikap netral dalam Pemilihan Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, atau Calon Anggota Legislatif Pusat dan Daerah

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil



era perubahan yang berkelanjutan



Menerapkan teknologi digital secara bijak dan strategis dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pengguna, dan menciptakan kemudahan. Kemampuan untuk memanfaatkan data secara efektif dan mengambil keputusan berdasarkan wawasan yang mendalam adalah aset berharga dalam menghadapi persaingan global yang semakin sengit.

Dalam konteks pemerintahan, transformasi digital juga berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan partisipasi warga. Penggunaan teknologi digital dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan memperkuat tata kelola yang baik.

Pada edisi kali ini, TC Media memaparkan tulisan-tulisan menarik terkait e-Tax Court sebagai sarana transformasi dalam pengelolaan sengketa yang tentunya akan memberikan kemudahan dan efisiensi bagi para penggunanya. Di samping itu, edisi ini juga memuat informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan e-Tax Court.





Uji Coba Pelaksanaan e-Tax Court
Foto
Faishal Chairu

Lintas peristiwa



Ramadan dan Hari Raya Idulfitri

Jakarta, Maret-April 2023. Selama Bulan Ramadan, serangkaian kegiatan Ramadan telah dilaksanakan, termasuk kajian yang dilaksanakan rutin bakda dzuhur, serta serangkaian kajian muslimah yang dilaksanakan secara *hybrid*. Menjelang hari raya idulfitri, pegawai melaksanakan mudik ke kampung halaman. Mudik biasanya menjadi pengobat rindu dan ajang berkumpul bersama keluarga, sebelum kembali melaksanakan aktivitas rutin di kantor. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H, ya sobat TC Media.

Teks Kasya Foto Kasya



Pengambilan Sumpah Hakim Baru

Jakarta, 4 Mei 2023. Ketua Pengadilan Pajak melantik Hakim Pengadilan Pajak. Para hakim tersebut telah melalui serangkaian seleksi. Dari 53 orang kandidat hakim pengadilan pajak yang lulus seleksi pengetahuan dan penulisan *paper*, hanya tujuh belas diantaranya yang diangkat dan ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Pajak berdasarkan Keppres Nomor 29/P Tahun 2023 tanggal 6 April 2023 mengenai Pengangkatan Hakim Pengadilan Pajak. Upacara ini berlangsung di Aula Gedung BPKP Perwakilan Provinsi Banten dan dihadiri oleh para pimpinan Pengadilan Pajak, Pimpinan Sekretariat Pengadilan Pajak, hakim Pengadilan Pajak, dan Pejabat Eselon III di SetPP.

Teks Suki Foto Faishal



Hearing e-Tax Court

Jakarta, 10-11 Mei 2023. Sekretariat Pengadilan Pajak menyelenggarakan *Hearing e-Tax Court* kepada para pemangku kepentingan, yakni terbanding/tergugat dan pemohon banding/penggugat, serta kuasa hukum. *Hearing* ini dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai melalui aplikasi Zoom dan kanal Youtube Sekretariat Pengadilan Pajak. Kegiatan ini direspon positif oleh para pihak. Jargon "*e-Tax Court, Modern dan Praktis*", diharapkan dapat terwujud dengan baik dalam pelaksanaannya, yakni modernisasi dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak.

Teks Kasya Foto Faishal

Acara Puncak Harlah PP

Jakarta, 12 Mei 2023. Acara Puncak Harlah PP dibuka dengan senam pagi, dan dilanjutkan dengan sarapan bersama, *TC Award*, *Tax Court People's Choice*, dan ditutup dengan makan siang bersama. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Gedung A dengan memakai baju kaos tim untuk pegawai dan kaos putih seragam untuk para hakim. Para pegawai sangat antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatannya.

Teks Kasya Foto Dok. Set.PP



Pengangkatan Sumpah Wakil Ketua III PP

Jakarta, 13 Juni 2023. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, YM Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik dan mengangkat sumpah YM Erry Sapari Dipawinangun, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim. Pelantikan tersebut dilaksanakan di ruang Prof. Dr. Mr. Koesoemah Atmadja Tower, Lantai 14, Mahkamah Agung Republik Indonesia tepat pukul 10. Prosedur pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim.

Teks Suki Foto Faishal



Pengambilan Sumpah Panitera Pengganti


Jakarta, 20 Juni 2023. Ketua Pengadilan Pajak, YM Ali Hakim, SH., SE., Ak., M.Si., CA., mengambil sumpah para Panitera Pengganti pada tanggal 20 Juni 2023 di aula Gedung BPKP Perwakilan Banten. Sebelumnya, para Panitera Pengganti sudah dilantik sebagai Sekretaris Pengganti oleh Menteri Keuangan pada tanggal 16 Juni 2023. Para Panitera Pengganti yang diambil sumpahnya adalah Ajeng Loshita, Euis Sofiah, Helfie Kartika Fatmasari, Kitty Kartika Eka Shanty, dan Mursal Harahap. Acara ini dihadiri oleh para pimpinan Pengadilan Pajak, Pimpinan Sekretariat Pengadilan Pajak, dan Pejabat Eselon III di Set. PP.

Teks Kasya Foto Faishal



Sistem Informasi e-Tax Court

Mata Tombak Transformasi Digital
Pengadilan Pajak



Latar belakang

E-Tax Court merupakan salah satu program transformasi yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak bersama Sekretariat Pengadilan Pajak dalam rangka mewujudkan inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.

Pengadilan Pajak yang identik dengan berkas yang sangat banyak tentu saja menjadi pemicu utama untuk unit ini bebenah. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut tentu saja berupa konversi berkas fisik menjadi berkas digital dan Pengadilan Pajak dipaksa untuk segera menerapkan sistem yang mendukung kebutuhan ini. Seiring dengan kebutuhan yang semakin mendesak, maka proses pengembangan sistem pun dipercepat diiringi dengan program-program lain yang mendukung implementasi sistem E-Tax Court.

Mengingat banyaknya tren aplikasi pemerintahan yang dianggap kurang efektif, pembangunan dan implementasi E-Tax Court ini telah dianalisis dengan berbagai pendekatan. Mulai dari dasar hukum, perspektif baru terhadap sistem lain dengan *benchmarking*, penyederhanaan pemberkasan, analisis *profiling* sengketa, implementasi *New Ways of Working*, hingga pengembangan SDM diperhatikan selama masa pengembangan E-Tax Court.

People's Behind

Kerberhasilan penerapan E-Tax Court tidak dapat lepas dari dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang merupakan kunci terwujudnya budaya dan sistem kerja yang modern. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam transformasi ini menamakan diri mereka *Transformer*.

Salah satu *Transformer* yang berperan penting tentu saja para pengembang sistem E-Tax Court itu sendiri. E-Tax Court ini dikembangkan internal oleh pegawai di Set. PP. Pelaksanaan *in house development* ini memang dilaksanakan dengan pertimbangan memaksimalkan kemampuan pegawai yang memiliki pemahaman baik teknis maupun proses bisnis yang diterapkan di Pengadilan Pajak. Dengan *in house development* ini diharapkan aplikasi yang dibangun tepat

sesaran dan sesuai kebutuhan. Selain itu, dibalik layar pengembangan, ada pula *Transformer* yang bertugas untuk *benchmarking* baik atas sistem yang serupa maupun dari sistematika peradilan pajak yang berlaku baik dalam dan luar negeri.

Implementasi sistem e-Tax Court ini juga membutuhkan dasar hukum dan Subtim Regulasi Modernisasi Pengadilan Pajak merupakan *Transformer* yang berpartisipasi aktif untuk mewujudkannya. Landasan hukum ini yang akan menjadi acuan baik pada masa pengembangan, persiapan implementasi, hingga nanti e-Tax Court digunakan untuk semua pihak terkait.

Setelah perilisan E-Tax Court, bukan berarti tugas para *Transformer* berhenti sampai disitu. Masih akan ada para *Transformer* yang tergabung dalam e-Tax Court *Support* yang akan membantu para pengguna untuk dapat memanfaatkan e-Tax Court ini sesuai dengan peruntukannya.

e-Tax Court di Mata Publik

E-Tax Court yang dikembangkan oleh pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak merupakan salah satu Isu Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Sistem ini menjadi salah satu produk unggulan Kementerian Keuangan yang pembangunan serta implementasinya didukung penuh oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan dipertanggungjawabkan kepada Menteri Keuangan.

Dari beberapa informasi publik yang telah dirilis di kanal media sosial resmi Sekretariat Pengadilan Pajak, banyak para pihak terkait menunggu perilisan e-Tax Court ini. Sekretariat Pengadilan Pajak juga telah mengadakan *hearing* untuk para pihak yang bersengketa. Banyak tanggapan positif serta apresiasi yang disampaikan berharap sistem ini bisa segera diterapkan dan dapat mempermudah proses administrasi persidangan mereka.



e-TAX COURT

modern dan praktis

e-Tax Court Support

Pendukung Sistem Informasi

Tahukan Sobat TC Media, e-Tax Court merupakan sistem informasi yang disediakan oleh Pengadilan Pajak untuk mendukung terwujudnya peradilan pajak yang modern dan praktis yang meliputi administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik. Namun demikian, jika Sobat TC Media merasa...

bingung

pusing

tidak mengerti

akan penggunaan e-Tax Court, Sobat TC-Media tidak perlu panik dan khawatir ya...

E-Tax Court Support hadir untuk menjadi solusi atas permasalahan tersebut. e-Tax Court Support akan menemani Sobat TC-Media dalam bertransformasi

menuju administrasi sengketa pajak yang modern dan praktis.

Apa itu e-Tax Court Support?

E-Tax Court Support merupakan sarana untuk membantu pengguna layanan ketika menemui kesulitan/kendala/hambatan dalam menggunakan e-Tax Court. E-Tax Court Support akan membantu berbagai permasalahan yang terkait dengan penggunaan e-Tax Court, mulai dari registrasi akun, permohonan banding/gugatan, hingga mendapatkan salinan putusan.

Layanan e-Tax Court Support

E-Tax Court Support hadir sebagai komponen pendukung implementasi e-Tax Court dapat diakses dalam berbagai cara, yaitu:

1. Meja e-Tax Court di loket layanan;

Salah satu layanan e-Tax Court *Support* nantinya akan hadir di loket layanan Gedung A Pengadilan Pajak dalam bentuk Meja e-Tax Court. Pada Meja e-Tax Court tersebut, terdapat petugas yang akan membimbing dan mendampingi pengguna layanan dalam menggunakan e-Tax Court .

Pada Meja e-Tax Court, petugas akan melakukan demo cara penggunaan e-Tax Court kepada pengguna layanan yang membutuhkan. Pada saat demo, petugas akan membimbing dan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada e-Tax Court. Selain itu, dengan pendampingan, pengguna layanan juga dapat mempraktikkan langsung penggunaan fitur-fitur pada e-Tax Court agar lebih mudah dipahami.

Peran lain petugas e-Tax Court *Support* pada loket pelayanan adalah membantu pengguna layanan dalam hal pengguna layanan menemukan kesulitan/kendala/hambatan pada saat menggunakan e-Tax Court. Petugas e-Tax Court *Support* akan memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

2. Kelas online e-Tax Court bagi Wajib Pajak dan Kuasa Hukum;

Kelas *online* e-Tax Court adalah suatu kelas pelatihan yang diselenggarakan secara *online* untuk Wajib Pajak dan Kuasa Hukum dengan tujuan agar Wajib Pajak dan Kuasa Hukum dapat lebih memahami penggunaan e-Tax Court. Kelas *online* tersebut akan diselenggarakan melalui video konferensi. Misalnya Zoom atau MS. Teams. Wajib Pajak dan Kuasa Hukum dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas *online* tersebut.

3. Media sosial;

Pengguna layanan dapat mengetahui informasi-informasi seputar e-Tax Court pada halaman media sosial Sekretariat Pengadilan Pajak, yaitu: Instagram @setpp.kemenkeu dan kanal Youtube @SetPPKemenkeu. Semua informasi seputar e-Tax Court *Support* secara berkala akan diperbaharui pada laman media sosial tersebut.

4. Melalui whatsapp, email, dan telepon;

Pengguna layanan juga dapat menghubungi kanal informasi dan bantuan lain untuk mendapatkan informasi maupun bantuan dalam menggunakan

e-Tax Court. Kanal informasi tersebut antara lain: **Whatsapp (0812 1100 7510), email (kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id) dan Call Center (134)**. Petugas e-Tax Court *Support* akan segera memberikan respon atas pertanyaan dan permintaan bantuan tersebut.

Manfaat e-Tax Court Support

1. Sebagai Sarana Edukasi kepada Pengguna Layanan

Kehadiran e-Tax Court *Support* akan membantu meningkatkan pemahaman pengguna layanan saat menggunakan e-Tax Court melalui berbagai kanal informasi. Sebagai contoh, pengguna layanan dapat langsung datang ke Meja e-Tax Court yang berada di loket layanan Gedung A Pengadilan Pajak, menghadiri kelas *online* yang diselenggarakan melalui video konferensi, ataupun menghubungi kanal informasi seperti whatsapp, email, dan *call center*. Dengan demikian, diharapkan pengguna layanan akan semakin mahir dan terbiasa dalam menggunakan e-Tax Court.

2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Seperti yang kita ketahui, pengguna layanan e-Tax Court berasal dari berbagai latar belakang berbeda, contohnya perbedaan usia, domisili, pendidikan, dan pengalaman pekerjaan, sehingga tidak menutup kemungkinan kemampuan dalam bertransformasi pada tiap pengguna layanan berbeda-beda. Kehadiran e-Tax Court *Support* diharapkan dapat mendukung keberhasilan implementasi e-Tax Court di setiap lapisan Pengguna Layanan tersebut, terlebih e-Tax Court *Support* menghadirkan berbagai kanal yang bisa diakses dengan berbagai cara, baik datang langsung ke Pengadilan Pajak maupun melalui kanal *online* yang dapat diakses di mana saja. Dengan demikian diharapkan dengan adanya e-Tax Court *Support*, antusiasme pengguna layanan terhadap e-Tax Court akan meningkat.

Demikian Sobat TC-Media informasi seputar e-Tax Court *Support*. Semoga Sobat TC-Media tidak panik dan khawatir dalam menggunakan e-Tax Court ya.

Yuk Sobat TC-Media kita bertransformasi bersama menuju administrasi sengketa pajak yang modern dan praktis!

Teks: Mega Nurmalasari

setgo
IMPACT



Hearing e-Tax Court

Sosialisasi Awal e-Tax Court

Dalam rangka pengenalan e-Tax Court kepada Pemohon Banding dan Terbanding, Sekretariat Pengadilan Pajak mengadakan “E-Tax Court Hearing” yang dilangsungkan pada Hari Rabu dan Kamis tanggal 10 dan 11 Mei 2023. Acara yang dikemas dengan format *talkshow* ini dilangsungkan secara daring melalui aplikasi zoom dan juga *live streaming* di kanal youtube Sekretariat Pengadilan Pajak dengan mengundang pihak terkait. Hari pertama penyelenggaraan *hearing* ini diperuntukkan khusus untuk Terbanding dan hari berikutnya untuk Pemohon Banding/Penggugat.

Peserta yang hadir pada hari pertama adalah Terbanding, baik dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun dari beberapa perwakilan Pemerintah Daerah. Kemudian pada hari kedua yang diperuntukkan untuk Pemohon Banding dihadiri oleh Wajib Pajak, konsultan pajak maupun kuasa hukum di bidang perpajakan. Pemberitahuan mengenai penyelenggaraan acara ini telah dimulai sejak beberapa minggu sebelum pelaksanaan baik melalui media sosial maupun secara langsung melalui media-media yang tersedia di Ruang Tunggu para pihak di Pengadilan Pajak.

Acara yang dimulai dari pukul 09.00 WIB ini terlebih dahulu dibuka dengan *keynote speech* dari Sekretaris Pengadilan Pajak, Dendi Agung Wibowo. Dalam kesempatan tersebut, Ses PP mengungkapkan bahwa hadirnya e-Tax Court ini sebagai jawaban atas perkembangan zaman dan perubahan teknologi yang menuntut kepraktisan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam layanan pemerintah, khususnya

sistem informasi di Pengadilan Pajak. Di samping itu, e-Tax Court juga mendukung perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan bincang-bincang bersama pemateri yang memberikan pemaparan secara komprehensif terkait apa itu e-Tax Court, kemudahan apa yang para pihak dapatkan, pengenalan menu-menu pada e-Tax Court berikut juga pengenalan mengenai cara penggunaan sistem informasi ini.

Pada hari pertama *hearing* bersama Terbanding, yang memberikan pemaparan dari segi proses bisnis adalah Bapak Aditya Agung dengan dibantu oleh moderator Arifin Hidayat dan Audrey Ruth Selena. Kemudian pada hari kedua *hearing* bersama Pemohon Banding, paparan mengenai proses bisnis diberikan oleh Ibu Aniek Andriani dengan Bapak Aditya Agung bertindak sebagai moderator. Sedangkan untuk pemaparan dari segi pengembangan aplikasi dan sistem informasi baik pada hari pertama maupun hari kedua disampaikan oleh Ibu Sasvia Julia.

Usai penyampaian materi dalam bentuk *talkshow* ini berakhir, para peserta baik dari Terbanding dan Pemohon Banding aktif memberikan pertanyaan baik secara langsung melalui aplikasi zoom maupun melalui *g-form* yang disediakan. Para pihak menyampaikan ketertarikan akan sistem informasi yang dikembangkan oleh Set.PP ini dengan memberikan apresiasi dan juga masukan yang diharapkan mampu ditindaklanjuti oleh Set.PP nantinya.



Adapun masukan dari segi proses bisnis dan regulasi yang diharapkan oleh para pihak adalah agar ke depannya sistem informasi ini dapat mengintegrasikan semua proses bisnis di Pengadilan Pajak secara elektronik seperti untuk pengajuan Peninjauan Kembali dan juga pengurusan Izin Kuasa Hukum. Ke depannya diharapkan Pengadilan Pajak tidak berhenti untuk melakukan pengembangan sehingga semua proses bisnis yang dilangsungkan berbasis elektronik. Selain itu para pihak juga mengharapkan adanya regulasi yang jelas dan matang karena e-Tax Court ini dalam penerapannya akan membawa sesuatu yang sangat berbeda dengan hukum acara yang berlaku saat ini.

Dari segi penyelenggaraan acara, para pihak menginginkan Pengadilan Pajak dapat mengadakan kembali acara serupa dalam format langsung atau tatap

muka guna memberikan pemahaman dan pengenalan lebih lanjut kepada para pengguna sistem informasi. Para pihak juga berharap dapat diberikan kesempatan lebih untuk mempelajari menu-menu pada e-Tax Court melalui demo.

Sistem Informasi Pengadilan Pajak e-Tax Court akan segera dirilis dalam waktu dekat. Semoga tujuan mulia e-Tax Court untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai sehingga bisa mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan di Pengadilan Pajak.

Teks: Riz



People Behind e-Tax Court

Dibalik Layar Modernisasi Pengadilan Pajak

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadi faktor utama perubahan kebiasaan manusia dalam melakukan aktivitasnya, dari yang sebelumnya berbasis manual menjadi elektronik. Perubahan kebiasaan ini melahirkan budaya masyarakat yang ingin semuanya menjadi serba cepat dan mudah.

Perubahan ini juga memaksa sektor pemerintahan untuk segera beradaptasi menyesuaikan dengan zaman. Mengingat hampir semua pekerjaan yang dilakukan masih menggunakan dokumen fisik dan proses pengerjaan dilakukan secara manual. Berangkat dari hal-hal tersebut, Sekretariat Pengadilan Pajak memiliki kesadaran untuk menciptakan suatu sistem yang dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Sistem baru yang akan diimplementasikan adalah e-Tax Court. E-Tax Court merupakan sistem

informasi yang disediakan oleh Pengadilan Pajak yang meliputi administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik. E-Tax Court mulai dibuat pada akhir tahun 2022 yang diawali dengan pengumpulan bahan dan data yang mana sistem ini akan mulai dapat digunakan pada pertengahan tahun 2023.

Dalam menciptakan sistem informasi ini, perlu diketahui bahwa terdapat banyak pegawai Set. PP yang terlibat. E-Tax Court dibuat sendiri oleh pegawai Set. PP. Pegawai yang terlibat langsung dalam pembuatan e-Tax Court yaitu Sasvia Julia Tunggadewi, Ruth



Sahanaya Aprilianti Tambunan, Rido, Ameliya Silaning Utami, Failani Hendro Saputro, Leonardo Agung Asmoro, Arief Taufik Budiman, Lutfi Yostiawan, Gilang Pratama, Al Amin, Ahmad Mushawir Zainal, Andi Hutomo Putra, Astris Dyah Perwita, Fery Kun Widi Yudantyo, Hardi Dwi Oktiani, Fariz Abirafdi Benarto, Danu Hary Prakoso, Elisa Nugraheni dan Ridwan Firmansyah.

Supaya e-Tax Court dapat terimplementasi dengan baik, maka diperlukan dukungan dari berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek regulasi, proses bisnis, dan sosialisasi. Untuk menjalankan e-Tax Court diperlukan regulasi yang menguatkan keberadaan sistem, dimana tim yang terlibat adalah Roni Ziyardi Yasmi, Rizki Damayanti, Sugeng Mukti Wibowo, Gunawan Adiyaksa, Taufik Kurniawansyah, Machmud Yunus, Mega Nurmalasari, Tomy Prasetya, Cucu Nurhayanti Anggraeni, Zondy Anggriawan dan Nugrahaning Sekar Melati.

Selanjutnya, adanya e-Tax Court membuat keseluruhan proses bisnis yang ada di Set.PP mengalami perubahan, karena sistem kerja yang berubah dari manual menjadi elektronik. Penyusunan proses bisnis yang baru ini dilakukan oleh Aditya Agung Priyo Nugroho, Aniek Andriani, Singgih Rachma Hadi, Ajeng Loshita Sari, I Putu Prawindra Prihandana,

Sugi Hariyanto, Puji Astuti, Wijathersih, Budi Mulia Kurniawan, Dicky Dwi Rahardjo dan Salman Alfarisi.

Lalu dalam rangka mengenalkan e-Tax Court kepada masyarakat, dibentuk juga tim sosialisasi dan launching e-Tax Court yang sebagian anggotanya terdiri dari beberapa pegawai yang telah disebutkan sebelumnya ditambah dengan subtim event organizer. Subtim ini yang bertugas menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi e-Tax Court. Subtim event organizer terdiri dari Akmal Yuniar Suprobo, Gabriela Grace, Risang Mayangkoro, Aditya Kusuma Rachman, Gilang Pratama, Faishal Chairu Noor, Leonardo Agung Asmoro, Mutia Rizki, Audrey Ruth Selena, Rahma Noor Fadhila, Ridwan Firmansyah, Arifin Nur Hidayat, Adi Novandi Widiyantama, Rahadyan Andrianto Wibowo, dan Rizki Taufik Anindhita.

Proses pembuatan e-Tax Court yang melibatkan banyak pegawai ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat yang nanti secara otomatis berimbas kepada kemudahan dalam pekerjaan yang ada di Set.PP sehingga menciptakan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien.

Teks: Dhila

Konsultan Terselubung?

hati-hati Benturan Kepentingan!

Hindari hal-hal ini
untuk menghindari
benturan
kepentingan!

- Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan khusus kepada salah satu pihak yang berperkara
- Menyebarkan hasil musyawarah/konsep putusan kepada siapapun
- Memberikan kesan memihak kepada salah satu pihak yang berperkara
- Menjadi penghubung dan memberikan akses antara pihak berperkara atau kuasanya dengan Pimpinan Pengadilan/Ketua Majelis
- Menjadi penasehat hukum baik langsung maupun tidak langsung kecuali diatur dalam Undang-Undang (jo. Pasal 36 UU No. 49 Tahun 2009)

Sumber: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera Dan Juru Sita



Mengapa Harus Digital?

Kewajiban untuk bertransformasi



Kita hidup pada era yang terhubung secara digital. Digitalisasi telah mengubah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari secara keseluruhan. Digitalisasi sendiri adalah transformasi proses, produk, dan model bisnis tradisional menjadi format digital. Salah satu alasan utama mengapa digitalisasi penting adalah karena memberikan kemampuan untuk mengakses informasi dan layanan dengan cepat dan efisien.

Pada era digital ini, hampir semua orang memiliki akses ke internet dan perangkat elektronik yang terhubung. Ini memungkinkan kita untuk mencari informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan mengakses layanan secara *online*. Digitalisasi juga memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk yang lebih terorganisir, sehingga memudahkan akses dan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Proses bisnis yang dulu dilakukan secara manual sekarang dapat diotomatisasi dengan bantuan teknologi digital. Hal ini mengarah pada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Digitalisasi juga berperan penting dalam transformasi pelayanan di pemerintahan. Pemerintah dapat menggunakan teknologi digital untuk menyediakan layanan publik secara *online*, tak terkecuali dalam upaya pencarian keadilan. Ini membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses administratif.

Digitalisasi pada sistem peradilan mencakup penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola, memproses, dan mengakses informasi yang berkaitan dengan proses hukum. Dengan adopsi sistem manajemen kasus berbasis digital, dokumen-dokumen pengadilan dapat disimpan secara elektronik serta memungkinkan akses yang cepat dan mudah oleh pihak-pihak terkait. Penggunaan sistem juga memungkinkan pengajuan dokumen secara *online*, mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan untuk proses administrasi.

Selain itu, digitalisasi juga dapat memfasilitasi kolaborasi antara hakim, pihak yang berperkara, dan pihak-pihak terkait lainnya. Melalui *platform* berbasis digital, mereka dapat berbagi dokumen, jadwal, dan informasi terkait kasus secara *real-time*. Hal ini tidak hanya mempercepat proses peradilan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan meminimalisir risiko kehilangan atau kebingungan dalam pertukaran informasi. Pengadilan berbasis digital juga membawa manfaat dalam hal aksesibilitas. Ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa harus melakukan perjalanan jauh atau menghadapi hambatan geografis.

Meskipun digitalisasi sistem pengadilan memberikan banyak manfaat, perlu diakui bahwa ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masalah privasi dan perlindungan data pribadi. Dalam mengadopsi teknologi digital, penting untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan mematuhi aturan dan regulasi privasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, digitalisasi dalam sistem pengadilan adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan keadilan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijaksana, pengadilan dapat menjadi lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan membangun sistem hukum yang lebih modern dan inklusif.

E-Tax Court adalah implementasi digitalisasi dalam sistem peradilan pajak di berbagai negara. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan e-Tax Court di seluruh dunia. Di Negara Singapura diluncurkan Singapura Tax Court pada tahun 2017. Pengadilan ini menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi proses peradilan pajak. Pihak-pihak yang terlibat dapat mengajukan dokumen secara elektronik, menghadiri persidangan melalui video konferensi, dan mendapatkan keputusan melalui *platform online*.

Di Negara Jerman pengadilan pajak telah melakukan digitalisasi dengan sistem yang disebut *Finanzgericht Online* (FGOL). Sistem ini memungkinkan penggunaan aplikasi web untuk pengajuan permohonan dan komunikasi dengan pengadilan. Dokumen-dokumen pengadilan juga dapat diunggah secara elektronik. Selanjutnya di Negara juga telah mengadopsi sistem pengadilan pajak elektronik. *Australian Taxation Office* (ATO) memiliki sistem bernama *Online Services for Taxation* (myGov) yang memungkinkan wajib pajak mengakses informasi perpajakan mereka, mengajukan banding, dan berkomunikasi dengan pengadilan secara elektronik.

Kemudian di Britania Raya, *Her Majesty's Courts and Tribunals Service* (HMCTS) telah meluncurkan sistem digitalisasi yang luas dalam sistem peradilan, termasuk pengadilan pajak. Penggunaan e-Tax Court memungkinkan pengajuan banding secara elektronik, komunikasi online, dan akses ke keputusan dan dokumen pengadilan melalui portal *online*.

Negara-negara di atas hanya beberapa contoh penggunaan e-Tax Court di seluruh dunia. Pengadilan pajak elektronik merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam sistem peradilan pajak. Dengan adanya contoh sejumlah praktik terbaik yang telah diterapkan di berbagai negara di seluruh dunia, merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk mengoptimalkan digitalisasi dalam sistem Pengadilan Pajak di Indonesia. Mari kita sambut, e-Tax Court.

Teks: Shuki



PPh 21 Versi UU HPP

Apa saja perubahan pada UU HPP?

Pajak Penghasilan adalah jenis pajak yang dibebankan kepada orang pribadi maupun badan usaha atas penghasilan yang diterima. Pajak penghasilan masuk ke dalam kategori subjektif dimana pajak tersebut berfokus kepada subjek pajaknya.

Adapun objek pajak dari Pajak Penghasilan meliputi gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, hadiah, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, dan lainnya yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Dalam hal ini, seluruh hal yang menambahkan harta bagi subjek pajak dikategorikan sebagai penghasilan.

Saat ini pemerintah telah mengubah Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Adapun penjelasan lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Dimana terdapat beberapa perubahan di dalamnya.

Penghasilan/ Bulan	5 Juta	9 Juta	10 Juta	15 Juta				
Penghasilan/ Tahun	60 Juta	108 Juta	120 Juta	180 Juta				
PTKP (TK/O)	54 Juta	54 Juta	54 Juta	54 Juta				
Ph. Kena Pajak (PKP)	6 Juta	54 Juta	66 Juta	126 Juta				
Perhitungan PPh Terutang	UU Sebelumnya	UU HPP	UU Sebelumnya	UU HPP	UU Sebelumnya	UU HPP	UU Sebelumnya	UU HPP
	5% x 6 Juta = 300 ribu	5% x 6 Juta = 300 ribu	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 54 Juta = 2,7 Juta	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 60 Juta = 3 Juta	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 60 Juta = 3 Juta
			15% x 4 Juta = 600 ribu		15% x 16 Juta = 2,4 Juta	15% x 6 Juta = 900 ribu	15% x 76 Juta = 11,4 Juta	15% x 66 Juta = 9,9 Juta
Total PPh Terutang	300 ribu	300 ribu	3,1 Juta	2,7 Juta	4,9 Juta	3,9 Juta	13,9 Juta	12,9 Juta

Hal pertama yang berubah dalam kaitannya dengan PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jika dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sebelumnya, lapisan terbawah hanya mencapai lima puluh juta, maka di UU HPP yang baru menjadi enam puluh juta per tahun, namun tarif PPh perorangan tetap 5%. Lebih lanjut, apabila pada Undang-Undang sebelumnya lapisan tertinggi hanya sampai di atas lima ratus juta dengan tarif 30%., tetapi kini ada lapisan yang mengenakan tarif PPh Orang Pribadi lebih besar untuk yang berpenghasilan tinggi dengan tarif tertinggi sebesar 35%.

Adapun aturan PTKP sesuai UU HPP untuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

- 54 juta untuk wajib pajak berstatus lajang;
- 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak status kawin;
- 54 juta tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami;
- 4,5 juta tambahan untuk setiap anggota sedarah, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan. Paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga;

Adapun tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan keadilan serta mengedepankan keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Hal lain yang menjadi faktor perubahan ini adalah fakta dari data tingkat kemiskinan yang disajikan oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa untuk tingkat kemiskinan telah turun 0,17% sejak September 2021, atau 340 ribu orang di perkotaan dan perdesaan, dengan mayoritasnya terjadi di perdesaan (periode Maret 2022).

Selanjutnya, perubahan lainnya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam satu Tahun Pajak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2a) UU HPP. Contohnya adalah untuk orang pribadi yang memiliki usaha (pengusaha perorangan) dan menggunakan PPh tarif final 0,5 persen berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018—termasuk UMKM—tidak dikenai PPh sepanjang omzet-nya maksimal 500 juta per tahun.

Hal menarik lainnya yang terkait dengan perubahan dalam hal pendefinisian natura. Sesuai dengan Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 UU HPP, disebutkan bahwa pemberian dalam bentuk natura dapat dibiayai oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai sehingga dapat dikenai PPh.

Adapun hal-hal yang dapat menjadikan pemberian tersebut tidak masuk dalam kategori natura apabila dalam beberapa wujud atau bentuk seperti Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, seperti alat keselamatan kerja atau seragam, natura yang bersumber dari APBN/APBD, dan natura dengan jenis dan batasan tertentu.

Teks: Tirta

Pajak Royalti



Keadilan Bagi Penulis

Isu tarif pajak penghasilan bagi penulis mulai ramai pada tahun 2017 ketika penulis Tere Liye mengeluhkan tarif pajak penghasilan (PPh) atas royalti yang diterimanya dari penerbit mencapai 15%. Ia merasa tarif tersebut terlalu tinggi dan tidak adil karena royalti penulis hanya 10% dari harga jual buku. Lalu pada Maret 2023, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menurunkan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan royalti yang diterima wajib pajak orang pribadi (WP OP) dari 15% jumlah bruto royalti menjadi 6%.

Penurunan tarif efektif ini berlaku untuk WP OP pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang menerima royalti, yaitu WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari 4,8 miliar. Penurunan tarif efektif ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi WP OP pengguna NPPN, serta mengurangi *cost of compliance* dari wajib pajak karena Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak menjadi tidak selalu lebih bayar.

Selain penurunan tarif efektif, peraturan ini juga memberikan kemungkinan untuk tidak menjalani administrasi pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan yang selama ini cenderung lebih bayar. SPT Tahunan dengan status lebih bayar berhak untuk menerima pengembalian pajak yang telah dibayarkan (restitusi), tetapi harus melalui mekanisme pemeriksaan sesuai pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peraturan ini diharapkan dapat meringankan beban pajak bagi penulis dan meningkatkan minat masyarakat untuk terus menulis serta menghasilkan karya.

Teks: Dhila



Inspirasi untuk bertransformasi

Film Inspirasi Transformasi: Moneyball dan Glory Road

Isaac Newton dalam surat yang mengomentari karya Descartes, menulis “If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants”. Ungkapan tersebut bermakna bahwa kita dapat mengambil manfaat dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman berharga dari orang lain. Dengan menggunakan prinsip ini, kita dapat belajar dan mencari inspirasi dari apa yang sudah dicapai orang-orang hebat pada masa lampau, termasuk tentang bagaimana transformasi dapat terwujud. Dengan belajar dari kesuksesan upaya transformasi yang sudah ada sebelumnya, kerja-kerja transformasi akan semakin terarah dan tepat sasaran.

Mari belajar tentang transformasi dari sumber yang menyenangkan untuk digali yaitu dari dua film yang diangkat berdasarkan kisah nyata, Moneyball dan Glory Road. Kedua film ini memiliki kisah transformasi yang melegenda, khususnya pada bidang olahraga.

Moneyball berkisah tentang seorang General Manager bernama Billy Bean yang bekerja pada tim

baseball Oakland A's yang melakukan pendekatan statistik-matematis untuk meraih juara liga. Sedangkan Glory Road menceritakan tentang seorang pelatih basket Texas Western University yang bernama Don Haskins yang melawan rasisme dalam budaya basket di Amerika Serikat. Mari kita bedah satu per satu, faktor-faktor apa saja dalam transformasi yang terdapat dalam kedua film tersebut yang menarik untuk disimak.

Masalah Berat yang Harus Dihadapi.

Billy Bean sebagai *General Manager* sudah terlampaui muak melihat kenyataan, timnya selalu kalah karena tidak mampu menyaingi tim-tim besar yang memiliki dana berkali-kali lipat dibandingkan timnya. Dia harus berpikir keras untuk keluar dari pola umum yang ada dan tidak lagi mengandalkan anggaran besar untuk membentuk tim berkualitas juara. Sedangkan Don Haskins menghadapi kondisi yang sangat berat yaitu harus melawan budaya rasisme yang terjadi di dunia bola basket Amerika Serikat kala itu. Sebagai

apa pun pemain basket, jika ia berkulit hitam maka tidak akan ada tim yang merekrutnya. Don Haskins merasa harus melawan hal ini untuk membuktikan bahwa permainan bola basket tidak mengenal warna kulit.

Cara Transformasi yang Revolusioner

Menghadapi permasalahan yang berat tersebut, ketiga tokoh dalam ketiga film ini, tidak mengambil upaya biasa saja. Upaya transformasi yang dijadikan solusi berbagai masalah tersebut adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh orang lain.

Billy Bean menggunakan pendekatan *sabermetrics*, yaitu pendekatan statistik-matematis yang dikembangkan oleh seorang matematikawan bernama Bill James, untuk merekrut pemain dan menyusun tim. Dengan cara ini, menyusun tim terbaik tidak memerlukan dana yang berlimpah. Setiap keputusan terkait susunan pemain diputuskan berdasarkan data-data yang detil dan empiris yang terukur.

Sementara itu dalam upayanya melawan rasisme di dunia bola basket SMA, pelatih Don Haskins berkeliling kota-kota di Amerika Serikat terutama daerah suburban untuk mencari pemain basket terbaik, walaupun pemain tersebut berkulit hitam. Dari sepuluh orang pemain dalam satu tim basket, tujuh diantaranya adalah pemain berkulit hitam. Don Haskins bersikeras memasukkan mereka ke dalam tim karena kemampuan mereka yang di atas rata-rata pemain lain.

Tetap bertahan menghadapi ujian transformasi

Keputusan radikal Billy Bean untuk menyusun tim dengan pertimbangan statistik-matematis mendapatkan kecaman keras dari fans baseball, kolega, bahkan dari internal timnya sendiri. Ditambah pada awal implementasinya, tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan pada perolehan kemenangan. Billy Bean bergeming, tetap bertahan pada cara barunya dalam menyusun tim berkualitas juara. Di lain sisi,

Don Haskins pun menghadapi ujian yang sangat serius. Timnya mendapatkan perlakuan diskriminatif di dalam dan di luar lapangan. Bahkan, Don Haskins dan tim mendapatkan teror fisik ketika melakukan laga tandang ke kota lain.

Buah Manis Hasil Kerja Keras Transformasi

Billy Bean dengan pendekatan statistik-matematisnya, berhasil mengguncang sejarah baseball Amerika Serikat. Bagaimana tidak, tim Oakland A's besutannya, berhasil menorehkan kemenangan dua puluh kali berturut-turut, hal ini sekaligus memecahkan rekor kemenangan berturut terbanyak sejak 120 tahun sejarah baseball Amerika Serikat berdiri. Selain itu, atas keberhasilannya ini, Billy Bean mendapatkan tawaran dengan nominal terbesar saat itu sebagai *General Manager* dari tim Boston Red Sox.

Sementara itu pencapaian Don Haskins tak kalah fenomenalnya. Ia mampu membawa tim *Texas Western University* menjuarai kompetisi NCAA pada tahun 1965. Tidak hanya menang, akan tetapi berhasil maju hingga ke babak final. Don Haskins hanya memainkan ketujuh pemain kulit hitamnya saja, hal ini dilakukan sebagai bentuk simbolis perlawanannya terhadap rasisme di dunia bola basket Amerika Serikat. Berkat kegigihannya, bola basket Amerika Serikat saat ini justru dipenuhi atlet-atlet berbakat berkulit hitam.

Kisah-kisah yang diangkat dalam film-film di atas seharusnya dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu berusaha sekuat tenaga mewujudkan transformasi. Upaya kerja keras saat ini, pasti akan berbuah amat manis di masa depan.

Teks: Heru

Literasi Digital



Menurut Harvey J. Graff Literasi adalah suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Sedangkan literasi digital adalah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan sebagainya.

Unesco sendiri memberi pengertian bahwa literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif, etika, sosial emosional, dan aspek teknis atau teknologi.

Lantas bagaimana peran literasi digital dalam penggunaan teknologi? Salah satu komponen dalam lingkungan belajar, akademis, dan profesional adalah literasi digital. Penerapan literasi digital ini dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan dan mengakses teknologi. Sehingga, kemampuan untuk menggunakan teknologi harus dilakukan dengan bijak demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif.

Pada era saat ini, generasi milenial yang tumbuh dengan akses yang tidak terbatas terhadap teknologi memiliki gaya berpikir yang tidak sama dengan

generasi sebelumnya. Sehingga, setiap orang harus memiliki tanggungjawab atas penggunaan teknologi dalam berinteraksi atau berkomunikasi dalam kehidupannya sehari-hari. Konten di media yang negatif dapat mengganggu ekosistem digital yang ada dengan menciptakan pemahaman dari tiap pengguna.

Lalu, tantangan seperti apa yang akan dihadapi? Pertama yaitu arus informasi yang semakin banyak. Banyaknya informasi yang diterima masyarakat secara bersamaan, sehingga literasi digital berperan untuk mencari, menemukan, memilah serta memahami informasi yang benar dan tepat.

Kedua yaitu maraknya konten negatif. Banyaknya konten negatif seperti pornografi, isu SARA, dan lain sebagainya, sehingga dibutuhkan kemampuan individu untuk dapat mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dengan literasi digital untuk bisa memilah konten yang positif dan bermanfaat.

Kemudian berbicara mengenai penerapan, literasi digital bisa diterapkan dimana saja, yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Contoh literasi digital di sekolah yaitu komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial, mengirim tugas sekolah melalui e-mail, pembelajaran dengan cara *online* (lewat aplikasi atau web), dan mencari bahan ajar dari sumber terpercaya melalui internet.

Selanjutnya contoh literasi digital di rumah yaitu melakukan penelusuran dengan menggunakan browser, mendengarkan musik dari layanan *streaming* resmi, melihat tutorial memasak dari internet, menggunakan laptop yang tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan. Dan terakhir, literasi digital di lingkungan masyarakat contohnya menggunakan media internet untuk menggalang dana atau donasi, penggunaan media sosial untuk sarana promosi penjualan, memakai aplikasi meeting untuk rapat RT, dan menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat.

Literasi Digital bagi ASN.

Kegiatan literasi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sejalan dengan *core value* ASN, yaitu BerAKHLAK. ASN dituntut mampu memahami dan merespon dengan cepat digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada sektor publik. Dalam sesi paparan budaya digital sektor pemerintahan, Kepala Lab Psikologi Binus University Bekasi, Istiani, menguraikan bahwa salah satu fungsi ASN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Keberadaan media sosial memiliki dualisme dampak positif maupun negatif, sehingga sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN harus senantiasa membangun wawasan kebangsaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.

Sobat TC Media, hal yang dapat ASN lakukan dalam membangun budaya digital adalah menghargai, mewujudkan cinta tanah air, menyebarkan konten konstruktif/positif, bersikap santun dan bermartabat, menciptakan ruang diskusi yang sehat, memperkuat harmoni dan kebersamaan, dan mempromosikan gaya


hidup yang berkualitas. Diharapkan budaya digital ASN mampu untuk menjawab tantangan baru sehingga organisasi tidak tertinggal dan Indonesia menjadi maju.

Beberapa aplikasi Literasi Digital.

Sobat TC Media, berikut beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk literasi digital.

iPusnas

iPusnas atau Reading Socially iPusnas adalah sebuah platform media sosial untuk mengakses e-Bookstore & e-Pustaka, membangun jaringan atau komunitas sesama pembaca, dan juga tentunya sebagai e-Reader untuk membaca eBook. iPusnas dapat diakses di berbagai medium perangkat mulai dari desktop dan PC berbasis situs (*web-based*), *netbook* dan *tab-based hybrid* (*tab-base application*), dan *mobile* (*smartphone-based application*). iPusnas dapat diakses



melalui laman web <https://ipusnas.id/>.

Aplikasi iPusnas ini selain digunakan dalam kondisi terkoneksi dengan akses internet atau *online*, bisa digunakan dalam keadaan tanpa koneksi internet atau *offline*, namun ada batasan akses. iPusnas bisa

digunakan hanya sebatas membaca buku dengan ketentuan masuk dalam ke iPusnas ketika masih menggunakan iPusnas, dan sudah mengunduh buku.

iJakarta

iJakarta merupakan aplikasi perpustakaan digital oleh Dispusip DKI Jakarta. Aplikasi ini tersedia di Google Play Store dan App Store. iJakarta juga dapat diakses melalui laman web <https://ijakarta.id/>.

iJakarta merupakan bagian dari gerakan Baca



iJakarta

Perpustakaan Digital Jakarta

Download Sekarang

Membaca Semakin Mudah


Baca buku, berbagi koleksi bacaan dan bersosialisasi secara bersamaan. Di mana pun, kapan pun dengan nyaman bersama setiap orang.

- Berbagi dan Bersosialisasi.**
Temukan dan jalin pertemanan. Dapatkan aktifitas kerabatmu.
- Syarat Pendaftaran Mudah.**
Cukup 60 detik untuk bergabung dan merasakan aplikasi iJakarta.
- Buat dan Sebarkan Kutipanmu.**
Tambah dan bagikan kutipan untuk memotivasi yang lain.

Buku Bareng yang diluncurkan bersamaan dengan Hari Buku Nasional. Gerakan ini adalah program bersama yang diusung Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Smart City, Perpustakaan Nasional RI, dan Yayasan Nusa Membaca.

Let's Read Indonesia

Let's Read sudah ada sejak tahun 1955 yang diciptakan oleh *The Asia Foundation*, dan sudah menyebarkan 3,5 juta buku dalam bahasa Inggris ke seluruh wilayah Asia. Namun, tidak semua orang memahami Bahasa Inggris sehingga jarang digunakan.



Let's Read Beranda Buku Saya Profil Bahasa Indonesia

Hari Perempuan Internasional
Inovasi dan teknologi untuk kesetaraan gender
Jelajahi →

Start your search

Anak Perempuan Hebat Lihat Semua

Brum! Brum! Suatu Hari di Bengkel Bukan Halangan

Let's Read Indonesia merupakan perpustakaan digital cerita anak sejak tahun 2017. Tujuannya adalah membantu menyediakan buku cerita sesuai dengan kebutuhan kognitif anak balita hingga dua belas tahun yang dikemas dalam berbagai bahasa, salah satunya Bahasa Indonesia.

Let's Read Indonesia tersedia di Google Play Store dan App Store, serta dapat diakses melalui laman web <https://www.letsreadasia.org/>. Let's Read Indonesia mengajak kita untuk menggalakkan minat baca anak sesuai tahapan usia anak, serta terdapat banyak cerita yang menarik.

Bagaimana sobat TC Media, mana literasi digital versimu?

Teks: Kasya



Proses panjang seleksi hakim Pengadilan Pajak yang dimulai sejak tanggal 29 Agustus 2022 telah sampai pada penghujungnya. Proses seleksi diawali dengan pengumuman rekrutmen calon hakim Pengadilan Pajak resmi disampaikan kepada publik. Selanjutnya, proses seleksi dilanjutkan dengan tiga tahapan, yaitu tahap seleksi administrasi, tahap tes pengetahuan perpajakan dan penulisan paper, dan tahap terakhir yaitu tes kesehatan dan kejiwaan, psikotes dan *assessment center*, serta wawancara.

Hakim Baru Pengadilan Pajak

**Menyambut Keluarga Baru
Pengadilan Pajak**

Kemudian pada tanggal 30 Desember 2022 Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak mengumumkan tujuh belas nama yang berhasil lulus menjadi hakim Pengadilan Pajak. Sebagai penghujung dan babak pamungkas dari proses yang panjang ini, Hari Kamis, 4 Mei 2023, telah diselenggarakan pelantikan bagi tujuh belas hakim baru di lingkungan Pengadilan Pajak.

Hakim-hakim yang baru saja dilantik ini memiliki latar belakang yang beragam, terutamanya terkait penugasan awal sebelum menjadi Hakim Pengadilan Pajak. Jika pada umumnya Hakim Pengadilan Pajak adalah pejabat yang berasal dari instansi teknis seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kali ini terdapat



Dr. Agus Suharsono,
S.H., MSi.

Perpajakan



Aji Witono, S.ST., Ak.,
M.B.A., APCIT

Perpajakan



Akhrruddin,
S.H.,M.M.

Perpajakan



Ali Mugiono,
S.E., M.Si.

Kepabeanaan dan Cukai



Ari Julianto,
S.E., Ak.,M.M.

Kepabeanaan dan Cukai



Arief SulTony,
Ak., M.H.

Perpajakan



Bangkit Cahyono,
S.S.T., Ak., M.M.

Perpajakan



Benny Mangoting, S.E.,
S.S.T., Ak., M.H., M.Bus.(Adv.)

Perpajakan



Dibjo Margianto, S.E.,
Ak., M.M.

Perpajakan



Ferdy Alfonsus Sihotang,
S.H., M.Si., M.Hum.

Perpajakan



Mardonius Irawan
Profianto, S.E., S.H., M.M.

Perpajakan



Dr. Drs. Mokhamad
Khifni, Ak., M.M.

Perpajakan



Paulus Hatigoran
Pangaribuan, S.E., M.M.

Kepabeanaan dan Cukai



Rusdi Yanis, S.E., M.M.,
M.H.

Perpajakan



Sulaiman,
S.H., M.M.

Kepabeanaan dan Cukai



Sulfan,
S.E., M.M.

Perpajakan



Untung Setyo Margono
S.S.T., Ak., M.S.E., M.P.P.

Kepabeanaan dan Cukai

empat nama yang bertugas sebagai Widyaiswara dan Dosen di lingkungan Kementerian Keuangan. Keempat nama tersebut yaitu Dr. Agus Suharsono, S.H., MSi., Arief SulTony, Ak., M.H., dan Bangkit Cahyono, S.S.T., Ak., M.M. sebagai Widyaiswara dan Sulfan, S.E., M.M. sebagai Fungsional Dosen di kampus Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Selain itu, terdapat hakim yang bertugas sebagai Auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, yaitu Ali Mugiono, S.E., M.Si.

Di antara nama-nama hakim yang menjadi keluarga baru di Pengadilan Pajak, terdapat tiga nama yang sebenarnya tidak benar-benar baru di Pengadilan Pajak. Ketiga nama tersebut adalah Akhrruddin, S.H.,M.M. yang sebelumnya bertugas sebagai Sekretaris Pengganti, Ari Julianto, S.E., Ak., M.M. yang sebelumnya bertugas sebagai Pembantu Sekretaris Pengganti, dan Ferdy Alfonsus Sihotang, S.H., M.Si.,

M.Hum. yang pernah bertugas sebagai Sekretaris Pengganti di Sekretariat Pengadilan Pajak sebelum kemudian berpindah tugas ke Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan bertemunya beragam latar belakang penugasan sebelumnya, semoga Hakim baru Pengadilan Pajak dapat memperkuat peran dan tugas Pengadilan Pajak dalam memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Selamat Datang Keluarga Baru Pengadilan Pajak.

Teks: Heru



Bijak Mengelola Jejak Digital

Waspada Dengan Dunia Maya

Pernahkan kita berpikir apa yang terjadi terhadap jejak digital yang kita tinggalkan di internet? Bagi sebagian orang mungkin beranggapan ini merupakan hal sepele, namun pada kenyataannya jejak digital memiliki potensi ancaman tersendiri.

Jejak digital sendiri dapat didefinisikan sebagai jejak yang ditinggalkan oleh individu saat menggunakan teknologi digital seperti internet, media sosial, atau layanan elektronik. Jejak ini terdiri dari data dan informasi yang kita tinggalkan secara sadar maupun tidak saat berinteraksi dengan teknologi tersebut. Namun, jejak kecil ini mungkin memiliki potensi ancaman yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.

Kasus paling sering terjadi adalah pencurian identitas. Informasi pribadi yang kita berikan secara *online* pada *website* yang membutuhkan registrasi seperti nama, alamat, tanggal lahir, atau nomor identitas, sangat mungkin disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data yang kita tinggalkan pada *website* tersebut belum tentu terjamin keamanannya. Kasus besar yang pernah terjadi adalah bocornya data Tokopedia, yang menyebabkan data pelanggan dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Selain dari kerugian secara materil karena kebocoran data tadi, ada kerugian lain yang berupa imateril. Seperti jejak digital atas postingan kita di dunia maya. Postingan yang berisikan hal negatif seperti ejekan, hinaan, fitnah, adu domba, dan hal negatif lainnya tentu akan menjadi bumerang bagi kita dikemudian hari. Karena kita tidak tahu, siapa yang diam-diam melakukan pemantauan terhadap akun kita dan melakukan *screenshot*.

Dari dua contoh kasus sederhana di atas, sungguh bijak apabila kita menjaga jejak digital dengan baik. Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil dalam menjaga jejak digital. Pertama berfikirilah sebelum mem-*posting* sesuatu. Sebelum membagikan sesuatu secara *online*, pertimbangkan dengan cermat apa yang akan kita *posting* dan dampaknya dalam jangka panjang. Ingatlah bahwa apa pun yang kita bagikan bisa tersimpan dan ditemukan kembali oleh orang lain. Pertimbangkan efeknya terhadap reputasi dan privasi kita sebelum mengunggahnya.

Kedua, kelola media sosial dengan bijak. Periksa dan sesuaikan pengaturan privasi di akun media sosial. Pastikan kita mengetahui siapa saja yang dapat melihat informasi pribadi kita seperti foto, atau informasi lainnya. Juga perhatikan jenis informasi yang kita bagikan di media sosial. Hindari mem-posting informasi sensitif seperti alamat rumah, nomor telepon, atau jadwal perjalanan yang detail.


Ketiga, pahami kebijakan privasi. Ketika menggunakan aplikasi atau layanan *online*, luangkan waktu untuk membaca dan memahami kebijakan privasi yang mereka miliki. Ketahui bagaimana data kita digunakan, disimpan, atau dibagikan oleh platform tersebut. Pastikan kita hanya menggunakan layanan yang memiliki kebijakan privasi yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan. Apabila kita sangat membutuhkan aplikasi tersebut tetapi ragu akan privasi dan keamanannya maka cukup berikan data *dummy* ketika mendaftar, misalkan gunakan tanggal lahir palsu.

Selanjutnya, kelola jejak pencarian. Lakukan pencarian nama kita secara rutin di mesin pencari untuk melihat jejak digital apa yang terkait dengan kita. Jika ada informasi yang tidak diinginkan atau tidak akurat, cobalah untuk menghubungi pihak yang relevan untuk meminta penghapusan atau koreksi data tersebut.

Terakhir, batasi penggunaan aplikasi dan layanan pihak ketiga. Ketika kita memberikan otorisasi akun kepada penggunaan aplikasi dan layanan pihak ketiga pastikan kita memahami bagaimana data kita digunakan dan apakah ada kemungkinan penyalahgunaan. Hanya gunakan aplikasi dan layanan dari sumber yang terpercaya sebelum memberikan akses ke informasi pribadi Anda.

Jejak digital dapat menjadi ancaman nyata jika tidak kita kelola dengan baik. Dalam era digital yang terus berkembang, kesadaran dan tindakan yang hati-hati adalah kunci untuk menjaga jejak digital kita tetap aman dan melindungi informasi pribadi kita dari ancaman yang tak terlihat.

Teks: Rid



X	E	T	A	X	C	O	U	R	T	S	U	P	P	O	R	T	C	E	E
I	S	A	M	R	O	F	S	N	A	R	T	E	T	Y	U	C	U	Z	M
C	D	B	T	E	D	E	R	G	P	R	U	R	W	U	T	C	T	O	D
I	E	I	U	K	R	G	E	G	R	R	E	O	G	Z	E	T	D	H	R
B	G	P	R	U	H	F	R	U	A	H	S	P	H	U	T	E	A	E	B
I	N	O	U	Y	G	G	N	H	K	M	S	M	H	R	R	C	R	A	D
S	E	T	R	T	E	W	O	O	T	A	P	E	C	N	O	O	S	P	O
A	O	A	R	K	U	H	I	K	I	T	E	W	I	E	P	R	P	I	I
R	N	A	R	U	H	S	T	L	S	R	T	W	O	O	R	U	O	N	U
E	W	T	E	T	V	J	A	I	T	E	T	T	P	P	A	T	N	G	Y
F	I	R	E	I	B	I	G	N	R	A	K	Y	M	E	C	H	I	T	O
F	N	N	D	R	S	K	I	I	E	P	I	Q	W	U	T	J	H	D	Y
G	N	I	L	I	F	E	T	E	F	P	N	C	F	G	D	K	A	R	T
T	A	S	E	B	S	I	I	T	I	O	O	O	S	O	R	A	J	A	S
H	Q	P	F	A	I	L	L	H	L	H	R	N	T	T	E	K	H	O	E
H	B	I	B	N	E	R	E	G	I	S	T	R	A	T	I	O	N	B	R
J	N	B	G	U	J	I	W	N	T	K	K	P	N	I	P	D	I	H	B
K	E	L	F	Y	K	O	E	N	O	I	E	R	S	M	A	E	H	S	E
W	A	I	L	T	L	P	T	F	O	R	L	W	P	S	O	U	I	A	D
Q	S	O	K	G	O	E	T	R	D	T	E	N	O	H	G	I	W	D	R

Kata-kata ini berhubungan dengan sistem informasi E-Tax Court. Temukan 13 kata tersebut!

It's TACO Time!



TTE



Sekarang di e-Tax Court hampir semua dokumen menggunakan TTE atau tanda tangan digital ya.

Iya betul. Karena sekarang eranya digital, jadi tandatanganpun sekarang sudah bisa dilakukan secara digital.



Nah terus cara cek keasliannya TTE ini gimana? Bukannya kalau digital gampang dimanipulasi?

Justru dengan TTE akan lebih aman, karena menggunakan enkripsi. Caranya pengecekannya juga mudah, kita buka <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF> terus tinggal upload dokumen yang akan di cek disitu. Nanti akan muncul identitas penandatanganannya.

Tampilkan

Tanda Tangan #1

Status Tanda Tangan	Status Tanda Tangan
<ul style="list-style-type: none">✓ Dokumen belum mengalami perubahan.✓ Identitas penandatangan terverifikasi.✓ Tanda tangan memiliki stempel waktu.✓ Tanda tangan mendukung LTV.	<p>Ditandatangani oleh : Ridwan Firmansyah</p> <p>Lokasi :</p> <p>Alasan :</p> <p>Ditandatangani pada : 16-08-2023 10:49:08 (lokal)</p> <p>Stempel Waktu : 16-08-2023 10:49:08 (TSA)</p> <p>Diterbitkan oleh : @Lembaga Sandi Negara</p>
Sertifikat	Sertifikat #1
	<ul style="list-style-type: none">✓ Sertifikat terpercaya✓ Sertifikat tidak dicabut✓ Sertifikat masih berlaku <p>Serial : 6D23A5B881C67FA8</p> <p>Validity : 18-08-2018 12:05 - 18-08-2026 12:05</p> <p>Subject : CN=OSD LU Kelas 2, O=Lembaga Sandi Negara, C=ID</p>



GRATIFIKASI?

TOLAK DAN LAPORKAN



GRATIFIKASI JENIS SUAP

**Tolak dan
Laporkan!**



GRATIFIKASI WAJIB LAPOR

Tidak dapat ditolak
namun tetap harus
dilaporkan



BUKAN GRATIFIKASI

Boleh diterima,
tidak harus
dilaporkan

Contoh:

- Tanda terima kasih dari para pihak yang bersengketa dan/atau menerima layanan Pengadilan Pajak
- Pemberian sesama rekan kerja yang melebihi batas wajar (saat ini batasannya adalah tidak melebihi Rp1.000.000 per tahun)

Contoh:

- Gratifikasi yang tidak diketahui pemberinya
- Gratifikasi yang apabila ditolak dapat menimbulkan ancaman dan/atau hubungan buruk dengan pemberi

Contoh:

- Pemberian dalam keluarga yang tidak menimbulkan benturan kepentingan
- Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau setara uang dengan batas kewajaran Rp300.000 per pemberian dengan pemberian total tidak melebihi Rp1.000.000 pertahun

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

